



P U T U S A N

Nomor 631/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 November 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 631/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 8 November 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kampung Bogor pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu

Hal 1 dari 11 Put.No 631/Pdt.G/2013/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 476/19/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 9 Desember 2008;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Bogor selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang Tergugat di Desa Permu selama lebih kurang 2,5 bulan, kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Bogor selama 1 tahun, lalu pindah ke Bengkulu selama 3 bulan menumpang di rumah Bos Tergugat, terakhir kembali ke Kampung Bogor 6 bulan, pindah lagi ke Permu selama 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena kesal terhadap Tergugat;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 9 Februari 2010, sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 ½ tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan disebabkan :
 - Tergugat sering memberikan sesuatu kepada orang tua Tergugat berupa barang dan uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat (bapak) sedang sakit keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada 30 Oktober 2012, berawal ketika malam hari Tergugat memberikan hp dan televisi kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan keesokan harinya tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Bogor karena kesal terhadap Tergugat juga karena tidak diizinkan pulang oleh Tergugat padahal orang tua Penggugat sedang sakit keras;
7. Bahwa, sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 631/Pdt.G/2013/PA Crp



masing-masing tanggal 20 November 2013 untuk sidang tanggal 27 November 2013 dan 29 November 2013 untuk sidang tanggal 4 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/19/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 9 Desember 2008 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke-1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal menetap berpindah-pindah dan terakhir tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah 1 ½ tahun pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan terakhir terjadi perselisihan pada tahun 2012 di tempat kediaman orang tua Tergugat sehingga berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga sehingga kebutuhan sehari-hari sering kurang mencukupi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan Penggugat dagang kecil-kecilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan disebabkan Penggugat pamit pulang menjenguk orang tuanya sakit keras namun tidak diizinkan oleh Tergugat dan ternyata setelah dua hari Penggugat pulang orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah gara-gara terjadi perselisihan disebabkan Tergugat memberikan HP dan Televisi kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat perselisihan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



2. **Saksi ke-2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah dan saksi hadir acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Permu lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 disebabkan terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat sendiri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan disebabkan Penggugat dijemput oleh adik Penggugat pulang karena orang tua sakit keras, namun tidak diizinkan Tergugat sehingga Penggugat tetap pulang dan Tergugat tidak pernah menjemput kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan terakhir didamaikan sekitar 6 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi mendamikannya lagi, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan kembali;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah



berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitum huruf b pada surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum serta untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi ke-1 dan saksi ke-2 keduanya merupakan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 476/19/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan keluarga Penggugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah hingga sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang berjalan selama 1 tahun secara terus menerus gara-gara telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan terakhir terjadi perselisihan disebabkan Tergugat memberikan HP dan Televisi kepada orang tuanya serta Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang menjenguk orang tuanya sakit keras;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil



karenanya pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah rumah selama 1 tahun secara terus menerus dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri juga sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah sering didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	=	Rp	225.000,
4. Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,
J u m l a h	=	Rp.	316.000,-



(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)